



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 49 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA -
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN MASUK 2021
PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional di bidang perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang program pembangunan dan pelayanan bidang perhubungan, Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dukungan/subsidi bagi taruna/Taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun Masuk 2021 Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/1518/M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumberdaya Manusia Putera/Puteri Daerah dalam Sistem Penerimaan Taruna / Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat;
 - b. Kesepakatan Bersama Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KS.120.23/02/KSP/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 dan Nomor: HK.201/I/21/STTD-2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Peningkatan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD);
 - c. Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan Darat Nomor : KS.120.23/03/KSP/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 dan Nomor : HK.201/I/22/STTD-2019 tanggal 3 Januari 2019; dan
 - d. Surat Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD Nomor : SM.001/35/6/PTDI-STTD-2021 tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penyampaian Nama Taruna Pola Pembibitan Pemerintah Daerah Tahun Masuk 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Taruna/Taruni Formasi Pola Pembibitan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun Masuk 2021 Penerima Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. taruna/taruni program sarjana terapan; dan
 - b. taruna/taruni program Diploma III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bantuan Biaya Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEEMPAT** : Taruna/Taruni penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama mengikuti pendidikan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ketentuan yang dikeluarkan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta sanggup menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
 - c. menyampaikan laporan kemajuan belajar pada setiap semester yang disahkan oleh pimpinan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-Sekolah Tinggi Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan

d. wajib mengabdikan diri/bekerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Taruna/Taruni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dapat menyelesaikan studi karena kesalahan sendiri dan/atau melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Diktum KEEMPAT, wajib membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 JANUARI 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD di Bekasi - Jawa Barat;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Taruna/Taruni penerima bantuan masing-masing di Tempat. x

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 49 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 28 JANUARI 2022****TENTANG TARUNA/TARUNI FORMASI POLA PEMBIBITAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PADA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN MASUK 2021 PENERIMA BANTUAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/NOMOR TARUNA/TARUNI	PROGRAM STUDI	MASA PENDIDIKAN	BESARAN BANTUAN (Rp)
1.	REYNARD JUHEN FANGIDAE / 2101328	TRANSPORTASI DARAT PROGRAM SARJANA TERAPAN	2021 - 2025	Per bulan 1.715.000,- Per tahun Rp. 20.580.000,-
2.	ANANDRO NANGGALA SOUMY / 2101031			Per Bulan Rp. 1.715.000,- Per Tahun Rp. 20.580.000,-
3.	JOAN FEBRIANI SALEAN / 2101176			Per Bulan Rp. 1.715.000,- Per Tahun Rp. 20.580.000,-
4.	THALIA JOFANTI BATISTUTA ATAUPAH / 2102357	Per Bulan Rp. 1.715.000,- Per Tahun Rp. 20.580.000,-		
5.	DINO ARIO ALI / 2102108	DIII MANAJEMEN TRANSPORTASI JALAN		Per Bulan Rp. 1.715.000,- Per Tahun Rp. 20.580.000,-
6.	MELANIA TRISNAWATY HABA / 2102223			Per Bulan Rp. 1.715.000,- Per Tahun Rp. 20.580.000,-



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b

JOSEF ADREANUS NAE SOI